



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jaya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telepon/Faximili : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 503/2681/DPMPTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ALAWI
KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Alawi beralamat Jl.Raya Siliwangi Gg.Anggrek Rt.02 Rw.17 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.2/3723/Bid.SD telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cibadak Nomor : 420/24/IV/2021;
 2.Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Baru Nomor : 421.2/3723/Bid.SD;
 3.Berita Acara Penyelenggaraan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Alawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ALAWI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Alawi Yang Beralamat Jl.Raya Siliwangi Gg Anggrek Rt.02 Rw.17 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2021 Dengan Nama Pimpinan Lembaga Muhammad Hilmuddin,S.Sos;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 02 Juni 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ANNUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cibadak;



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎ (0266) 321557 Fax 321578

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU

Nomor : 421.2/3723/Bid SD

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Studi Kelayakan oleh Tim Teknis berdasarkan :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor : 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
7. Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.

Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Berita acara kelayakan satuan pendidikan yang ditandatangani oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
2. Dokumen Rencana Kerja Sekolah;
3. Surat pernyataan kesiapan untuk melaksanakan Kurikulum yang berlaku;
4. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan;
5. Surat pernyataan tentang kesediaan satuan pendidikan untuk melindungi peserta didik dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta menyediakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan, selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi **Rekomendasi** kepada - **SD IT AL-ALAWI** - yang beralamat di Jl, Raya Siliwangi Gg. Anggrek, RT. 02 RW. 17 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Izin Operasional ke DPMPTSP.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 29 April 2021



Mohammad Solihin M.M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630305 198512 1 002